

Title : Izin Perusahaan Sawit di Papua, Yayasan Pusaka Ajukan Amicus Curiae

Author(s) : Yoga Ifansyah, Ikomatussuniah

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, Industry, Economy, Opinion

Izin Perusahaan Sawit di Papua, Yayasan Pusaka Ajukan Amicus Curiae

Yoga Ifansyah

Ikomatussuniah

1111200354@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Memiliki izin usaha bagi masyarakat sangat penting, namun terkadang tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mengurus izin usahanya disebabkan oleh beberapa hal salah satunya pikiran mengurus izin usaha hanya menghabiskan dana. Dengan mengurus ijin usaha dan mencatatkannya di instansi-instansi pemerintah maka membuka peluang anda untuk mempromosikan secara individu dan membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kredibilitas usaha anda juga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal, sehingga masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang/jasa anda. (NISP, 2021)

Bertepatan pada Hari Bumi, 22 April 2021, berlangsung persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Ini sidang permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tadmax, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM). Permohonan ini bertujuan membatalkan keputusan Bupati Boven Digoel yang mencabut izin usaha perkebunan kedua perusahaan ini. TKU dan MSM mengantongi izin usaha perkebunan melalui Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua pada 2011. Pada 2014, Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel meminta pencabutan izin usaha perkebunan atas nama tiga perusahaan termasuk kedua perusahaan ini. Alasannya, izin keluar tanpa sepengetahuan masyarakat adat.

Pada 1 Oktober 2015, Bupati Yesaya Merasi mencabut izin-izin ini. Konsesi beralih ke PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera (PBDP) dan PT Boven Digoel Budidaya Sentosa (BDDBS), milik Politisi Demokrat Ventje Rumangkang, lalu diakuisisi PT Digoel Agri Group (DAG), perusahaan modal asing. Selanjutnya, pada 2017 Bupati Boven Digoel menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Isinya berupa pemberitahuan PT Menara group tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Masyarakat ingin mengganti perusahaan baru. Masyarakat yang dimaksud adalah Lembaga Masyarakat Adat di Boven Digoel. Pada tahun sama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Jhoni Way, memperkuat keputusan bupati. Dia mengeluarkan No 24/2017 tentang pencabutan izin usaha perkebunan TKU dan No 25/2017 tentang pencabutan izin usaha perkebunan MSM. (Yakob, 2022)

Saat hendak menutup sidang, hakim menyampaikan ada dokumen Amicus Curiae yang diterima hakim dari Yayasan Pusaka Belantara. Pengacara kedua perusahaan sempat hendak menanggapi Amicus Curiae ini namun dihentikan hakim ketua Hakim Ketua Muhammad A. Bimasakti. Amicus Curiae Yayasan Pusaka

Franky Simparante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, ini pertama kali lembaganya mengajukan **amicus curiae**. Amicus curiae merupakan istilah Latin yang diartikan sebagai friend of the court atau sahabat peradilan. Amicus curiae diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara di suatu proses peradilan dan tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang bersengketa. Pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara mengajukan amicus curiae dalam suatu brief singkat dengan kepercayaan bahwa putusan pengadilan akan berpengaruh pada kepentingannya.

Alternatif advokasi

Emanuel Gobay, pengacara dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyatakan, amicus curiae bisa digunakan aktivis dan organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua untuk mengadvokasi proses peradilan kasus-kasus kejahatan lingkungan. Apalagi, katanya, setelah banyak putusan kasus kejahatan lingkungan di Papua yang tak memenuhi rasa keadilan.

“Dalam kasus illegal logging di Papua Barat, misal, saya rasa aneh, hampir semua putusan pengadilan itu memvonis bebas. Padahal, jelas dia curi kayu. Setelah saya telusuri, rupanya salah satu persoalan, hakim yang memeriksa tidak punya lisensi hakim lingkungan hidup.” Menurut dia, putusan-putusan itu sebenarnya melanggar kode etik hakim namun sering diabaikan Komisi Yudisial. Sisi lain, gerakan masyarakat sipil juga masih kurang memanfaatkan skema advokasi pemantauan sidang.

Pemantauan sidang, katanya, bisa dalam bentuk dokumentasi foto, audio, dan video, menyelenggarakan siaran pers untuk menarik perhatian publik pada kasus itu, sembari mengawasi kinerja hakim, panitera, maupun pengacara. Gerakan masyarakat sipil juga bisa menyusun dokumen amicus curiae. Isinya, bisa berupa pertimbangan sosiologis, filosofis maupun yuridis. Terlepas dari fakta yang muncul di persidangan, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup yang timbul dari masalah yang sedang disidangkan bisa masuk dalam dokumen amicus curiae hingga bisa jadi pertimbangan hakim.

Ketentuan amicus curiae dalam sistem hukum Indonesia, katanya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal itu menyatakan, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sebelumnya, amicus curiae dipakai dalam persidangan para Tapol Papua. Amicus curiae dari berbagai pihak, katanya, berpengaruh pada sangat keringanan vonis hakim bahkan kejaksaan akhirnya tidak banding. (Hastanto, 2022)

“Semoga ini jadi satu skema advokasi pengawalan sidang yang bisa kita bagikan ke teman-teman lain dalam kasus-kasus yang lain. Ketika kami tidak berkaitan, tetapi isu yang disidangkan berkaitan sekali dengan kami, maka kami bisa memakai *amicus curiae*.”

Manfaat utama adanya perizinan usaha bagi pemerintah daerah adalah untuk pendataan para pelaku usaha di setiap daerah. Perizinan usaha juga bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan daerah dan para pelaku usaha.